

**SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG (SPPR)  
BERBASIS RENCANA TATA RUANG DI KABUPATEN BINTAN  
SEBAGAI PEDOMAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**

Weldy Anugra Riawan, ST, M.PWK  
Fungsional Penata Ruang Muda Dinas PU, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepri  
*Email: weldyanugrariawan@gmail.com*

**ABSTRAK**

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR) dengan mengacu sinkronisasi program yang telah dilakukan oleh Pemerintah. Output kegiatan tersebut dapat menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan menjadi masukan dalam penyusunan visi misi Kepala Daerah dan RPJMD. Pelaksanaan keterpaduan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bintan masih mengalami berbagai permasalahan antara lain belum fokusnya sasaran kewilayahan yang akan didorong pembangunan infrastrukturnya, belum sinergisnya program pembangunan infrastruktur antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan serta belum efektifnya sistem penganggaran pembangunan infrastruktur. Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, maka perlu dilakukan sinkronisasi program pemanfaatan ruang tahunan/jangka pendek yang merupakan dokumen integrasi antara rencana pembangunan daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 mendatang dengan rencana spasial sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan infrastruktur bagi OPD agar sesuai dengan dokumen RTRW Kabupaten Bintan. Hal ini dilakukan agar fokus sasaran kewilayahan dan sinergitas program pembangunan infrastruktur dapat tercapai.

*Kata Kunci: SPPR, Rencana Pembangunan Kabupaten Bintan, RTRW Kabupaten Bintan.*

**I. PENDAHULUAN**

Pemanfaatan ruang wilayah perlu diarahkan dalam rencana tata ruang yang terdiri dari struktur ruang dan pola ruang (Prayitno et al., 2016). Rencana tata ruang merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan yang berisi kebijaksanaan strategis dan program-program pemanfaatan ruang dalam jangka waktu perencanaan (Sujarto, 1990). Oleh karena itu, menurut Kartasasmita (1996), rencana tata ruang harus bersifat realistis operasional yang berfungsi sebagai alat koordinasi bagi program-program pembangunan dari berbagai sumber pendanaan, sebagai wujud pemanfaatan ruang. Rencana tata ruang memiliki waktu perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, sesuai dengan jenis rencana pemerintah melaksanakan pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan terlebih dahulu menyusun rencana program pembangunan tahunan. Rencana program pembangunan tahunan disusun berpedoman pada rencana jangka menengah dan merupakan perspektif rencana jangka panjang. Rencana program

pembangunan tersebut dijabarkan lagi ke dalam kegiatan pembangunan tahunan daerah sesuai dengan tahun anggaran (Tjokroamidjoyo, 1995). Jadi, pada hakekatnya pemanfaatan rencana tata ruang terwujud dalam rencana program pembangunan tahunan dalam bentuk program-program pembangunan. Program pembangunan tahunan disusun melalui suatu mekanisme perencanaan program pembangunan. Menurut Tjahjati (1997), produk suatu rencana tata ruang adalah terpadunya pemanfaatan sumberdaya guna mencapai sasaran peningkatan pendapatan, perluasan lapangan kerja, pelestarian sumber daya udara, air disamping pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan papan. Rencana ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Pelaksanaan keterpaduan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bintan masih mengalami berbagai permasalahan seperti belum fokusnya sasaran kewilayahan yang akan didorong pembangunan infrastrukturnya, belum sinergisnya program pembangunan infrastruktur antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis, serta belum efektifnya sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan. Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut maka perlu dilakukan penyusunan dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR) yang merupakan dokumen integrasi antara rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten Bintan (meliputi Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021 – 2026, Rancangan Renstra OPD Kabupaten Bintan Tahun 2021 – 2026, dan RKPD 2022-2023) dengan rencana spasial sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan infrastruktur bagi OPD agar sesuai dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No. 1 Tahun 2020 Tentang RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan Kabupaten Bintan yang madani dan sejahtera melalui pengembangan sektor pariwisata bertaraf internasional dan sektor industri yang aman, nyaman, dan berkelanjutan sebagai wilayah kepulauan yang bernilai strategis. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Bintan meliputi: a. pengembangan fungsi perekonomian daerah sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); b. perwujudan pembangunan wilayah daerah sebagai wilayah kepulauan yang terintegrasi dengan pulau-pulau kecil di sekitarnya; c. pemanfaatan potensi sumber daya alam guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah melalui penyediaan prasarana dan sarana pendukungnya; d. optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya dan kawasan lindung yang berkelanjutan; dan e. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Strategi penataan ruang Kabupaten Bintan meliputi: strategi pengembangan fungsi perekonomian daerah sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); strategi perwujudan pembangunan wilayah daerah sebagai wilayah kepulauan yang terintegrasi dengan pulau-pulau kecil di sekitarnya, strategi pemanfaatan potensi sumber daya alam guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah melalui penyediaan prasarana dan sarana pendukungnya, strategi optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya dan kawasan lindung yang berkelanjutan, dan strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR) dengan mengacu sinkronisasi program yang telah dilakukan oleh Pemerintah. Sejalan dengan amanat peraturan tersebut, pasca terbitnya UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya, telah terbit Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagai rujukan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyusunan sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR) daerah.

Dalam pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang daerah Kabupaten Bintan perlu dipastikan apakah pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan sudah sesuai dengan sinkronisasi program jangka menengah. Salah satu upaya adalah dengan memecah sinkronisasi program jangka menengah menjadi sinkronisasi program tahunan/jangka pendek. Dengan penyusunan sinkronisasi program tersebut dapat menjadi referensi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan serta dapat menjadi referensi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bintan termasuk menjadi acuan prioritas pengusulan program dalam forum koordinasi perencanaan pembangunan.

Melihat permasalahan yang terjadi dan pasca terbitnya UU Cipta Kerja beserta aturan turunan yang mengamanatkan pelaksanaan SPPR di daerah, maka penelitian ini menjadi penting untuk dikaji, apalagi Kabupaten Bintan termasuk wilayah Kabupaten/Kota yang berada pada lingkup Kawasan Strategis Nasional. Urgensi penelitian ini juga agar terwujud sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR) yang lebih baik ke depannya antara rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten Bintan dengan rencana spasial sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan infrastruktur bagi setiap OPD agar sesuai dengan dokumen RTRW Kabupaten Bintan dan hasil Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bintan apabila ditetapkan sebagai produk hukum atau bisa juga dari pemerintah pusat untuk mewajibkan dalam perumusan APBD oleh setiap Pemerintah Daerah untuk mengacu pada dokumen SPPR tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas hasil dan analisa sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR) berbasis rencana tata ruang di Kabupaten Bintan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja pemerintah Kabupaten Bintan.

## **II. METODOLOGI**

Ada beberapa hal pokok didalam metodologi, yaitu:

### **A. Rancangan Penelitian**

Rancangan penelitian merupakan rencana menyeluruh dari penelitian mencakup hal-hal yang akan dilakukan peneliti mulai dari merumuskan urgensi penelitian, masalah penelitian, dan implikasinya secara operasional sampai pada analisa akhir. Kemudian, data yang selanjutnya disimpulkan dan diberikan saran.

### **B. Ruang Lingkup**

Lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah Kabupaten Bintan. Ruang lingkup substansi dalam penelitian ini yaitu: telaah program pemanfaatan ruang yang dibatasi dalam Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Pendek / 1 (satu) Tahunan yang mencakup seluruh program infrastruktur untuk mewujudkan fungsi kawasan sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang dalam RTRW Kabupaten Bintan, dimana ditelaah program yang menggunakan sumber pembiayaan APBD Kabupaten Bintan dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten. SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan ini merupakan tindak lanjut dari hasil SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

### **C. Bahan yang Digunakan**

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi: Peraturan Daerah Kabupaten Bintan

No. 1 Tahun 2020 Tentang RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040, Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021 – 2026, Rancangan Rencana Strategis OPD Kabupaten Bintan Tahun 2021 – 2026, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022-2023

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data sekunder. Teknik ini dilakukan untuk mencari kebutuhan data terkait substansi pola dan struktur ruang didalam rencana tata ruang wilayah Kab. Bintan yang sudah perda termasuk matriks indikasi program pemanfaatan ruang (Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No. 1 Tahun 2020 Tentang RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040) dan rencana pembangunan, meliputi Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021 – 2026, Rancangan Renstra OPD Kabupaten Bintan Tahun 2021 – 2026, dan RKPD Kabupaten Bintan Tahun 2022-2023.

#### **E. Teknik Analisis**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi keterlaksanaan program pemanfaatan ruang, sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengetahui tingkat sinkronisasi pada setiap program. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif. Analisis deskriptif-kualitatif digunakan untuk menilai prioritas program pemanfaatan ruang jangka pendek pada Pemerintah Kabupaten Bintan.

Pendekatan penelitian ini juga dengan melakukan kegiatan sinkronisasi antara rencana tata ruang wilayah baik yang sudah perda maupun dalam proses revisi dan rencana pembangunan baik yang sudah perda maupun dalam proses rancangan rencana dengan kondisi berbeda pada setiap lokasi. Adapun berikut ini merupakan rekapitulasi status rencana tata ruang dan rencana pembangunan yang ada di Kabupaten Bintan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Analisis Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang**

Pada konteks SPPR Kabupaten Bintan ini bahwa rencana pembangunan yang dianalisis menggunakan RPJMN, rancangan RPJMD, RKPD 2022, renja OPD teknis 2023, dan rencana sektoral lainnya seperti Rencana Induk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, RUPTL, dan Perpres Proyek Strategis Nasional. Dari persandingan tersebut, dihasilkan sintesis program/kegiatan sebagai daftar panjang usulan program/kegiatan jangka menengah 5 (lima) tahunan beserta keterangan sasaran pengembangan wilayah/kawasan terkait. Adapun hasil Inventarisasi dan sintesis rencana tata ruang dengan rencana pembangunan pada SPPR Kabupaten Bintan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Inventarisasi Sisntesis Sinkronisasi Program Kabupaten Bintan**

<b>Sasaran Kawasan</b>	<b>BM</b>	<b>CK</b>	<b>ESDM</b>	<b>Komunikasi</b>	<b>Pariwisata</b>	<b>Perhubungan</b>	<b>SDA</b>	<b>Jumlah</b>
KSK Wisata Pantai Trikora					1			1
PPL Pangkil						1		1
PPL Numbing						1		1

PPL Mapur							1		1
PPK Toapaya Asri	2	1					1		4
PPK Teluk Lobam	1						3	1	5
PPL Seri Bentan	4		1				1		6
PPK Kelong	2	2					3		7
PPK Tembeling Tanjung	5						2		7
PPK Mantang Lama	2	1					4		7
PKL Bandar Seri Bentan	1	2	2	1	2		1	1	10
PPK Kota Baru	2	3			4		2		11
PKL Tambelan	2	6		1	1		1		11
PPK Kawal	2	2			2		6		12
PKL Tanjung Uban		5	2	1	1		2	1	12
PKL Kijang	2	22	3	1			9	1	38
<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>44</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>11</b>		<b>38</b>	<b>4</b>	<b>134</b>

*Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2021*

Setelah mendapatkan daftar panjang program hasil sintesis dari tahap ke-2, kemudian program-program tersebut dianalisis untuk diketahui analisis sinkronisasi. Analisis sinkronisasi dilakukan untuk menganalisis keterkaitan antar program baik secara fungsi, lokasi, dan waktu. Analisis secara fungsi dan lokasi melihat keterkaitan dan keterhubungan secara fungsional, analisis secara lokasi melihat keterkaitan dari sisi lokasi sasaran kawasan/wilayah, sedangkan analisis sinkronisasi waktu melihat keterkaitan antar program dari urutan waktu pelaksanaan.

Penilaian tingkat sinkronisasi dilakukan dengan merujuk kepada Permen ATR/BPN 13/2021. Penilaian tingkat sinkronisasi dilakukan dengan menjumlah nilai sinkronisasi fungsi dan lokasi intrasektor, nilai sinkronisasi fungsi dan lokasi antarsektor, serta nilai sinkronisasi waktu. Hasil rekapitulasi penilaian dapat dilihat pada tabel analisis sinkronisasi per sektor di bawah ini:

**Tabel 2. Contoh Beberapa Program Per Sektor**  
**Hasil Analisis Tingkat Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang RTRW Kabupaten**  
**Bintan**

No	Program Pemanfaatan Ruang (Sektor Sumber Daya Air)	Kode	Sinkronisasi Fungsi, lokasi, dan waktu			Rekapitulasi Bobot (M3.a + M3.b + M4)	Tingkat Sinkronisasi
			Total Bobot M3.a	Total Bobot M3.b	Total Bobot M4		
1	Pembangunan/rehabilitasi Waduk Sei Pulai	SDA.1.1	2,00	1,14	1,00	4,14	Tinggi
2	Pembangunan/rehabilitasi Waduk Tanjung Uban	SDA.1.2	2,00	1,11	1,00	4,11	Rendah
3	Pembangunan/rehabilitasi Waduk Kp. Lapan	SDA.1.4	2,00	1,11	1,00	4,11	Rendah

4	Pembangunan/rehabilitasi Dam Sekuning	SDA.1.5	2,00	1,11	1,00	4,11	Rendah
<b>No</b>	<b>Program Pemanfaatan Ruang (Sektor Bina Marga)</b>	<b>Kode</b>	<b>Sinkronisasi Fungsi, lokasi, dan waktu</b>			<b>Rekapitulasi Bobot (M3.a + M3.b + M4)</b>	<b>Tingkat Sinkronisasi</b>
			<b>Total Bobot M3.a</b>	<b>Total Bobot M3.b</b>	<b>Total Bobot M4</b>		
1	Pembangunan sistem jaringan jalan Lokal Primer Jalan Kp. Mansur – Keter Tengah di Kec. Teluk Bintan	JLN.1.1	2,67	1,74	1,00	5,40	Tinggi
2	Pembangunan sistem jaringan jalan Lokal Primer Jalan Kp. Bengku – SMA di Kec. Teluk Bintan	JLN.1.2	2,67	1,74	1,00	5,40	Tinggi
3	Pembangunan sistem jaringan jalan Lokal Primer Jalan Lingkar Pulau Pengujan di Kec. Teluk Bintan	JLN.1.6	2,04	1,74	1,00	4,78	Sedang
4	Pembangunan sistem jaringan jalan Lokal Primer Jalan Lingkar Pulau Mantang di Kec. Mantang	JLN.1.7	2,00	1,29	1,00	4,29	Rendah
5	Pembangunan sistem jaringan jalan Lokal Primer Jalan Lingkar Pulau Kelong di Kec. Bintan Pesisir	JLN.1.8	2,00	1,24	1,00	4,24	Rendah
6	Pembangunan sistem jaringan jalan Lokal Primer Jalan Lingkar Pulau Tambelan di Kec. Tambelan	JLN.1.9	2,00	1,11	1,00	4,11	Rendah
<b>No</b>	<b>Program Pemanfaatan Ruang (Sektor Cipta Karya)</b>	<b>Kode</b>	<b>Sinkronisasi Fungsi, lokasi, dan waktu</b>			<b>Rekapitulasi Bobot (M3.a + M3.b + M4)</b>	<b>Tingkat Sinkronisasi</b>
			<b>Total Bobot M3.a</b>	<b>Total Bobot M3.b</b>	<b>Total Bobot M4</b>		

1	Pengembangan Jaringan SPAM IKK Tambelan	KIM.1.2	1,09	2,00	1,00	4,09	Tinggi
2	Pengembangan TPA serta sarana dan prasarana persampahan di Kec. Bintang Timur	KIM.1.6	1,09	1,00	1,04	3,14	Rendah
3	Pengembangan TPA serta sarana dan prasarana persampahan di Kec. Tambelan	KIM.1.7	1,09	1,00	1,04	3,14	Rendah
4	Pengembangan dan pengolahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan pola teknologi tinggi di Kec. Bintang Timur	KIM.1.8	1,09	1,00	1,00	3,09	Rendah
5	Pengembangan dan pengolahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan pola teknologi tinggi di Kec. Bintang Utara	KIM.1.9	1,09	1,00	1,00	3,09	Rendah
6	Pengembangan sarana dan prasarana persampahan di Kec. Tambelan	KIM.1.10	1,09	1,00	1,00	3,09	Rendah
7	Penyediaan prasarana dan sarana permukiman di Bandar Seri Bentan	KIM.1.11	1,26	1,00	1,00	3,26	Rendah
No	Program Pemanfaatan Ruang (Sektor Perhubungan)	Kode	Sinkronisasi Fungsi, lokasi, dan waktu			Rekapitulasi Bobot (M3.a + M3.b + M4)	Tingkat Sinkronisasi
			Total Bobot M3.a	Total Bobot M3.b	Total Bobot M4		
1	Pengembangan Terminal Tipe C di Tanjung Uban	DAT.1.1	2,03	1,76	1,00	4,79	Tinggi
2	Pengembangan Terminal Tipe C di Tambelan	DAT.1.4	2,00	1,16	1,00	4,16	Rendah

3	Pengembangan pelabuhan pengumpan lokal Pelabuhan Berek Motor (dermaga Berek Motor)	LAT.1.3	2,22	1,84	1,00	5,06	Tinggi
4	Pengembangan pelabuhan pengumpan lokal Pelabuhan Batu Licin (dermaga Batu Licin)	LAT.1.4	2,22	1,84	1,00	5,06	Tinggi
5	Pengembangan pelabuhan pengumpan lokal Pelabuhan Pulau Numbing (Gin Kecil)	LAT.1.1 1	2,00	1,00	1,00	4,00	Rendah
6	Pengembangan pelabuhan pengumpan lokal Pelabuhan Pulau Pangkil	LAT.1.1 2	2,00	1,00	1,00	4,00	Rendah

*Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2021*

## 2. Penilaian Prioritas Program Tahun 2023 SPPR Jangka Pendek 1 (Satu) Tahunan

Setelah dilakukan analisis sinkronisasi, program yang terkumpul direkapitulasi dan dirumuskan menjadi rencana terpadu program pemanfaatan ruang Jangka Menengah yang mendukung Rencana Tata Ruang. Program direkapitulasi per Sektor dan dilengkapi dengan profil program. Profil program terdiri dari Kode, lokasi, sasaran pengembangan wilayah/Kawasan, besaran, sumber dan alternative pembiayaan, instansi pelaksana, tahun pelaksanaan, dan tingkat sinkronisasi. Dari hasil resume didapatkan 134 program yang seluruhnya menyasar kawasan didorong karena program pada kawasan dikendalikan secara keseluruhan merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan pusat. Program terbanyak berada pada PKL Kijang sebanyak 38 program, PKL Tanjung Uban dan PKL Kawal sebanyak 12 Program. Konsentrasi program terlihat pada pusat-pusat pelayanan perkotaan/permukiman. Sedangkan pada kawasan dikendalikan masih sedikit konsentrasi program antarsektor yang mengarah kesana.

Secara umum, dari hasil analisis didapatkan program/kegiatan yang terpilih untuk dianalisis tingkat prioritasnya pada SPPR Jangka Pendek (JP), dengan rincian sebagai berikut:


**Tabel 3. Jumlah Program terpilih per Sektor untuk Analisis Program Prioritas pada SPPR JP Kabupaten Bintan**

Sasaran Kawasan	Program Pemanfaatan Ruang SPPR Jangka Menengah	Program Pemanfaatan Ruang Jangka Pendek (Tahun 2023)
KSK Wisata Pantai Trikora	1	1
PKL Bandar Seri Bentan	10	9
PKL Kijang	38	37

PKL Tambelan	11	10
PKL Tanjung Uban	12	11
PPK Kawal	12	12
PPK Kelong	7	7
PPK Kota Baru	12	12
PPK Mantang Lama	7	7
PPK Teluk Lobam	4	3
PPK Tembeling Tanjung	7	7
PPK Toapaya Asri	4	4
PPL Mapur	1	1
PPL Numbing	1	1
PPL Pangkil	1	1
PPL Seri Bentan	6	6
<b>Jumlah</b>	<b>134</b>	<b>129</b>

*Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2021*


Setelah mendapatkan daftar program untuk SPPR Jangka Pendek, pada tahap ini, program-program tersebut akan dianalisis tingkat prioritasnya. Penilaian tingkat prioritas dilihat dari aspek perencanaan yang melihat kesesuaian dengan RTRW, aspek sinkronisasi program, aspek pelaksanaan program yang memperlihatkan jenis program apakah merupakan program baru, *multi years contract*, atau berupa backlog (stock) program, aspek pembiayaan dari aspek kesiapan penganggaran, dan aspek kewilayahan dilihat dari mendukung satu atau lebih sasaran kewilayahan/kawasan. Hasil penilaian tingkat prioritas untuk 129 program menghasilkan 13 program prioritas 1 dan 116 program prioritas 2.



*Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2021*

**Gambar 1. Grafik Jumlah Program berdasarkan Tingkat Prioritas pada SPPR Jangka Pendek Kab. Bintan**

Selanjutnya, daftar program yang sudah dinilai tingkat prioritas nya kemudian direkapitulasi menjadi daftar usulan program prioritas. Program diurutkan berdasarkan tingkat prioritas teratas. Usulan program prioritas untuk rencana pembangunan daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 ini didaftar dan dilengkapi profil program nya meliputi lokasi, instansi pelaksana, sasaran pengembangan wilayah/Kawasan, serta tingkat prioritasnya.



*Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2021*

**Gambar 2. Grafik Jumlah Program per Kawasan/Wilayah berdasarkan Tingkat Prioritas pada SPPR Jangka Pendek Kabupaten Bintan**



*Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2021*

**Gambar 4. Peta Prioritas Program Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bintan Tahun 2023**

#### **IV. KESIMPULAN**

Pada SPPR Daerah Kabupaten Bintan, konsentrasi Program dengan sinkronisasi tinggi terlihat pada sebagian besar Kawasan. Hal tersebut menunjukkan adanya keterpaduan dan fokus pada Kawasan-kawasan tersebut. Hanya saja pada beberapa pusat kegiatan utama seperti PKL Bandar Seri Bintan dan PKL Tanjung Uban serta pada pusat pertumbuhan seperti KSK Wisata menunjukkan kurangnya fokus dan keterpaduan karena minimnya jumlah program dengan tingkat sinkronisasi tinggi. Hasil SPPR ini dapat mendorong upaya keterpaduan pada kawasan-kawasan yang memang terdapat fokus program sebagaimana diarahkan pada RTRW Kabupaten Bintan dan diprogramkan pada rencana pembangunan, tetapi di sisi lain tidak serta merta dapat mendorong keterpaduan pada kawasan-kawasan lain yang tidak menjadi fokus penanganan. Pada lokasi yang sebagian besar kawasannya tidak menunjukkan dominasi program dengan tingkat sinkronisasi tinggi, perlu menjadi perhatian untuk dapat lebih fokus mengarahkan keterpaduan rencana pembangunan (program/kegiatan) pada kawasan-kawasan yang diarahkan didalam RTRW Kabupaten Bintan.

#### **V. DAFTAR PUSTAKA**

Kartasasmita, G. 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat. Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan CIDES*, Jakarta.

Prayitno, Hadi, & Manuwoto, "Sinkronisasi Tata Ruang Wilayah Kota Bogor dalam Mendukung Program Pembangunan," *Jurnal Tata Loka*, vol. 18, No. 2, pp. 96-107, Mei 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No. 1 Tahun 2020 Tentang RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No. 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021 – 2026

Soejarto, D (1992), “Wawasan Tata Ruang”. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Bandung : Edisi Khusus Juli, 3-8

Tjokroamidjojo, B. 1995. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta (ID): LP3ES.

Tjahjati, B. 1997. Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia. Jakarta (ID) : Grasindo.